

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 2135/Pdt.G/2020/PA.BL TENTANG PERCERAIAN
KARENA SUAMI MENGIDAP KELAINAN SEKSUAL**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi sebagian Persyaratan

Untuk Mencapai derajat S-1 pada

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

FUJI SAFITRI

D1A019214

**ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 2135/Pdt.G/2020/PA.BL TENTANG PERCERAIAN
KARENA SUAMI MENGIDAP KELAINAN SEKSUAL**

JURNAL ILMIAH




Oleh:

FUJI SAFITRI

D1A019214

Menyetujui,

Pembimbing Pertama;



Musakir Salat, SH.,MH
NIP: 19790923 200501 1 002

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
NOMOR 2135/Pdt.G/2020/PA.BL TENTANG PERCERAIAN
KARENA SUAMI MENGIDAP KELAINAN SEKSUAL**

Fuji Safitri

D1A019214

FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS MATARAM

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Nomor 2135/Pdt.G/2020/PA.BL Tentang Perceraian Karena Suami Mengidap Kelainan Seksual. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan mengenai kelainan seksual sebagai alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perceraian karena suami mengidap kelainan seksual dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2135/Pdt.G/2020/PA.BL. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah didalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tidak ada disebutkan secara langsung bahwa kelainan seksual bisa dijadikan sebagai alasan untuk melakukan perceraian tapi jika dilihat dari dampak negatif dari perbuatan homoseksual maka perceraian bisa dilakukan berdasarkan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2135/Pdt.G/2020/PA.BL terkait kelainan seksual sebagai alasan perceraian adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Kata Kunci: Perceraian, Kelainan Seksual, Putusan.

***JURIDICAL ANALYSIS OF RELIGIOUS COURT DECISION NUMBER
2135/Pdt.G/2020/PA.BL CONCERNING DIVORCE DUE TO HUSBAND
HAVING SEXUAL DISORDERS***

ABSTRACT

This study discusses the Juridical Analysis of Religious Court Decision Number 2135/Pdt.G/2020/PA.BL Concerning Divorce Because a Husband Has Sexual Disorders. The purpose of this research is to find out the legal position of marriage regarding sexual disorder as a reason for divorce based on Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and to find out what is the legal basis for the Panel of Judges' considerations in deciding on divorce because the husband has a sexual disorder in the Decision of the Religious Court Number 2135/Pdt.G/2020/PA.BL. This research uses the normative law method. The results of this research are in Government Regulation Number 9 of 1975. There is no direct mention that sexual disorders can be used as a reason for divorce. Still, when viewed from the negative impact of homosexual acts, divorce can be carried out based on Article 19 letter (e) of Government Regulation No. 9 of 1975. The legal basis for considering the Panel of Judges in deciding case Number 2135/Pdt.G/2020/PA.BL regarding sexual disorder as the reason for divorce is Article 19 letter (f) Government Regulation No. 9 of 1975.

Keywords: Divorce, Sexual Disorders, Decision.

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu hidup berkelompok dan tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya, manusia akan senantiasa membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang di ciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ رُؤُوسَ خَلْقِنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

(wa ming kulli syai`in khalaqnā zaujaini la'allakum tadzakkarun)

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”¹

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*²

Sesuai dengan naluri alami manusia, perkawinan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi hawa nafsu semata, melainkan juga untuk melanjutkan keturunan.

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Cet. 1, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 13.

² Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, PT Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm 69.

Menikah sekali seumur hidup kemudian hidup dengan rukun dan tentram, dan bersama hingga ajal.

Dalam membina rumah tangga tentu tidak mudah karena aka nada hal-hal diluar harapan kita yang bisa terjadi atau menimpa rumah tangga, salah satunya adalah terungkapnya fakta bahwa suami mengidap kelainan seksual atau seorang penyuka sesama jenis.

Pada putusan Pengadilan Agama Nomor 2135/Pdt.G/2020/PA.BL, tentang seorang istri (Penggugat) menggugat cerai suaminya (Tergugat). Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Hakim, Tergugat adalah seorang penyuka sesama jenis (Gay). Dengan keadaan Tergugat tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin, dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam hal ini penyusun akan meneliti tentang masalah perceraian dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 2135/Pdt.G/2020/PA.BL TENTANG PERCERAIAN KARENA SUAMI MENGIDAP KELAIANAN SEKSUAL”**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan masalah yang menjadi pokok dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum perkawinan mengenai kelainan seksual sebagai alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

2. Bagaimana dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara terkait kelainan seksual sebagai alasan perceraian?

Ada pun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan mengenai kelainan seksual sebagai alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara terkait kelainan seksual sebagai alasan perceraian.

Berikut manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun Ilmu Hukum terutama dalam bidang hukum perkawinan terkait perceraian karena kelainan seksual serta bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian tentang perceraian karena kelainan seksual atau yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan penulis serta pembaca mengenai perceraian, khususnya perceraian yang terjadi karena suami mengidap kelainan seksual.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad,

teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normative adalah penelitian hukum doctrinal, juga di sebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.³

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Pertama, Mataram University Press, Matar ,2020, hlm. 45.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Perkawinan Mengenai Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan istri karena suatu hal tertentu yang menyebabkan tidak ada kedamaian dalam kehidupan perkawinan yang tidak bisa diselesaikan lagi dengan cara lain selain dengan pemutusan hubungan perkawinan sehingga memunculkan dampak baik atau dampak buruk dari perceraian itu sendiri.

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan”. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki bini (suami istri) sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas.⁴

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan beberapa alasan yang dapat menyebabkan perceraian.

“perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ed. 1, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 15.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Jika untuk melakukan perceraian harus disertai dengan alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI, lalu bagaimana dengan perceraian yang ingin dilakukan dengan alasan suami mengidap kelainan seksual seperti yang dilakukan oleh Penggugat pada Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2020/PA.BL, sedangkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 KHI tidak ada yang menyebutkan bahwa kelainan seksual bisa dijadikan sebagai alasan perceraian.

Menurut Didi Junaedi dalam buku penyimpangan seksual yang dilarang Al-Qur'an, penyimpangan seksual adalah tingkah laku atau bentuk pemikiran yang mengarah pada pencapaian orgasme melalui hubungan diluar kelamin dengan pasangan yang berbeda jenis, sejenis, bahkan anak-anak dan hal itu termasuk dalam pelanggaran norma seksual masyarakat pada umumnya.⁵

Hubungan seksual sendiri merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan perkawinan, bahkan kebutuhan seksual sudah seperti kebutuhan pokok. Ketika kebutuhan akan kepuasan seksual tidak terpenuhi, hal tersebut bisa menimbulkan konflik dalam kehidupan

⁵ Amelia Rozidatul Fajar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Kelainan Seksual Fethishistic Disorder Dalam Relasi Seksual Suami Istri (Studi Analisis Melalui Media Sosial)*, (Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Ampel), 2022, hlm. 18.

perkawinan. Agar terhindar dari konflik tersebut maka perlunya pemahaman mengenai kebutuhan seksual satu sama lain.

Perbuatan homoseksual sendiri dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif bagi pelaku homoseksual itu sendiri, salah satunya adalah:

Diantara dampak negatif homoseks adalah; pelakunya akan berpaling dari wanita, bahkan bisa sampai pada taraf dia tidak mampu berhubungan seks dengan wanita. Dengan demikian, tidak terwujudlah tujuan paling penting diantara tujuan-tujuan pernikahan, yaitu menghasilkan keturunan.

Sekiranya pria seperti ini ditakdirkan menikah, maka istrinya bakal menjadi korban. Si istri tidak akan merasakan ketengan, cinta dan kasih sayang yang merupakan asas tegaknya kehidupan rumah tangga sepasang suami istri. Si istri akan menghabiskan kehidupannya bersamanya dalam keadaan tersiksa dan terkatung-katung; disebut wanita bersuami bukan, disebut wanita yang dicerai juga bukan.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai dampak dari perbuatan homoseksual itu sendiri adalah tidak mampu berhubungan seksual dengan lawan jenis, maka perceraian dengan alasan suami mengidap kelainan seksual dapat dikategorikan ke dalam Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Jamal bin Abdurrahman bin Ismail, *Bahaya Penyimpangan Seksual Zina, Homoseks, Lesbi, dan Lainnya*, Cetakan II, Darul Haq, Jakarta, 2016, hlm. 53.

B. Dasar Hukum Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terkait Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian.

Hubungan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan oleh antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat menggunakan penghasilannya untuk kepentingannya sendiri dan Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat yang ternyata seorang penyuka sesama jenis (gay), yang dimana perbuatan Tergugat tersebut telah mengingkari prinsip perkawinan untuk saling setia dan jujur satu sama lain.

Dengan perbuatan Tergugat yang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan keadaan Tergugat yang ternyata seorang penyuka sesama jenis membuat Penggugat menderita secara lahir dan batin dan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan berumah tangga dengan Tergugat hingga sejak bulan Februari tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah. Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam berumah tangga.

Pihak keluarga dari kedua belah pihak, yakni Penggugat dan Tergugat telah berusaha membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat agar kembali berdamai dan melanjutkan membina rumah tangga, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil.

Akibat dari kejadian dan hal-hal tersebut, maka untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat diharapkan lagi.

Dalam Putusan Nomor 2135/Pdt.G/2020/PA.BL beberapa dasar hukum yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, yaitu:

1. Pasal 49 Ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian yang dimana perkawinan adalah salah satu bidang yang menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara.
2. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga mulai dari sidang pertama pemeriksaan gugatan cerai. Selama perkara belum diputuskan maka hakim bisa terus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak pada setiap sidang pemeriksaan, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.
3. Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2) huruf (e) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Sebelum dikeluarkannya putusan dari Majelis Hakim, penyelesaian melalui mediasi juga telah di upayakan untuk para

Penggugat dan Tergugat yang diketuai oleh mediator H. Mahali, S.H., supaya tergugat bisa kembali rukun dalam rumah tangga akan tetapi hal ini tidak berhasil sesuai dengan laporan yang telah diberikan.

4. Pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) KHI, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain (gay) pada saat Tergugat masih berstatus sebagai suami sah dari Penggugat.
5. Untuk menguatkan dalilnya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan para saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan. Selain mengajukan 2 (dua) orang saksi, Penggugat juga telah menyerahkan dua alat bukti tertulis P.1 dan P.2 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti.
6. Dalam pertimbangan hakim ini disebutkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 yang memohon supaya Majelis Hakim memberikan putusan untuk

menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat yang dimana Majelis Hakim memberikan putusan tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya karena dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Dalam Perkara ini, Majelis tidak mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan dalil Tergugat yang ternyata seorang penyuka sesama jenis (gay), akan tetap dalam putusan ini dasar hukum Majelis Hakim membuat keputusan adalah Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa:

“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

III PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat di kemukakan kesimpulan sebagai berikut: 1. Kedudukan hukum perkawinan mengenai kelainan seksual sebagai alasan perceraian berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni, perceraian dengan alasan kelainan seksual tidak diatur secara langsung dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 akan tetapi jika dilihat dari dampak negatif dari perbuatan homoseksual, yaitu seorang laki-laki yang melakukan perbuatan homoseksual akan berpaling dari wanita bahkan bisa sampai pada taraf dimana pelaku homoseksual tidak bisa atau tidak mampu berhubungan seksual dengan wanita. Maka perceraian dengan alasan kelainan seksual dapat dilakukan karena dikategorikan ke dalam Pasal 19 huruf (e) PP No. 9 Tahun 1975, yakni salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. 2. Dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 2135/Pdt.G/2020/PA.BL terkait kelainan seksual sebagai alasan perceraian adalah Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang didasari oleh pertengkaran dan perselisihan yang terjadi

terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat yang ternyata seorang penyuka sesama jenis (gay).

B. SARAN

1. Pentingnya ketelitian dalam fase pengenalan pada setiap calon suami istri supaya terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan. Sikap jujur juga sangat diperlukan sebelum dan pada saat membina rumah tangga apalagi tentang penyakit atau hal-hal lain yang sekiranya dapat menyebabkan perselisihan bahkan perceraian dikemudian hari. Dalam menjalin rumah tangga komitmen juga tidak kalah penting supaya tidak mudah tergoda untuk melakukan perselingkuhan atau hal-hal lainnya yang bisa menyebabkan keretakan dalam rumah tangga.
2. Pada saat Hakim memeriksa perkara perkawinan karena perselingkuhan karena kelainan seksual, ketika persidangan berlangsung alangkah lebih baiknya hakim berkonsultasi dengan ahli psikologi untuk memastikan bahwa korban memiliki trauma atau tidak dan memberikan sanksi denda atau wajib untuk membiayai pengibatan untuk korban jika korban memiliki dampak psikologis trauma hingga sembuh kepada pelaku perselingkuhan katika Majelis Hakim membuat keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Beni Ahmad Saebani, 2008, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Cet. 1, CV. Pustaka Setia, Bandung.

Jamal bin Abdurrahman bin Ismail, 2016, *Bahaya Penyimpangan Seksual Zina, Homoseks, Lesbi, dan Lainnya*, Cetakan II, Darul Haq, Jakarta.

Moch.Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. 2, PT Revka Petra Media, Surabaya.

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2016, *Hukum Perceraian*, Ed. 1, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Peraturan Peraturan

Indonesia, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

Skripsi

Amelia Rozidatul Fajar, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Kelainan Seksual Fethishistic Disorder Dalam Relasi Seksual Suami Istri (Studi Analisis Melalui Media Sosial)*, (Skripsi Sarjana Hukum UIN Sunan Ampel), 2022.